



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan sarana dan prasarana lingkungan di tingkat Rukun Tetangga, perlu diberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berhasil guna dan berdaya guna, berjalan lancar, efektif dan efisien, tertib administrasi serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang ...

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat di Kabupaten Kutai Timur.
5. Camat adalah kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Desa.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

9. Keuangan ...

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Bankeu adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diperuntukan bagi Desa dan digunakan Desa untuk mendukung kegiatan Rukun Tetangga.

BAB II PENGUNAAN, KRITERIA DAN BESARAN

Pasal 2

- (1) Bankeu diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah untuk penggunaan sebagian kegiatan RT di Daerah.
- (2) Penggunaan Bankeu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan besaran Bankeu per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Bankeu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan pada APBD sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

BAB III MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Bankeu.

(2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah Kecamatan melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bankeu.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan laporan penggunaan Bankeu kepada Pemerintah Daerah melalui Camat.

Pasal 5

Petunjuk pelaksanaan pemberian Bankeu di Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila Bankeu belum teralokasi pada APBDesa dan/atau apabila terjadi perubahan pagu Bankeu.

BAB V

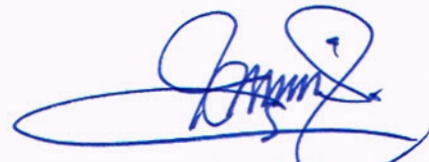
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 5 Januari 2022
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 5 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by the letters 'mm'.

IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 12

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA.

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANKEU DI DAERAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan Otonomi Daerah saat ini Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk mengelola keuangan dan bantuan keuangan secara langsung dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang professional dan percepatan pembangunan desa guna mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Kemandirian Desa salah satunya dapat diwujudkan dengan strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa, output kegiatan pemberdayaan masyarakat salah satunya kapabilitas warga masyarakat (terutama kelompok miskin) agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik melalui kegiatan-kegiatan swadaya dengan tujuan agar dengan keberdayaan/kemampuannya itu yang bersangkutan dapat meningkatkan kesejahteraan atau mampu hidup secara mandiri.

Pemerintah Daerah Tahun 2022 memiliki program prioritas salah satunya yaitu dengan memberikan Bankeu kepada Pemerintah Desa untuk mendukung program/kegiatan Rukun Tetangga sejalan dengan visi RPJMD kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 “Menata Kutim Sejahtera Untuk semua” dan pelaksanaan Misi Pertama “Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Bersatu” yang bertujuan untuk menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dimana arah kebijakannya melalui peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Agar pengelolaan, pemberian dan pemanfaatan bantuan keuangan dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan petunjuk pelaksanaan untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Membantu mengatasi permasalahan kemampuan keuangan Pemerintah Desa agar dapat mengurangi permasalahan sosial dan ekonomi berskala lingkungan (rukun tetangga).

2. Tujuan

Bankeu merupakan kebijakan Pemerintah Daerah guna memberikan dukungan kepada Pemerintahan Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

II. Kriteria Bankeu

1. Jenis Belanja Bantuan dan Sumber Dana

Jenis Belanja Bantuan adalah Bantuan Keuangan Khusus berasal dari APBD Kabupaten Kutai Timur kepada Pemerintah Desa untuk mendukung kegiatan Rukun Tetangga di Kabupaten Kutai Timur.

2. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan melalui Pemerintah Desa dalam bentuk Kegiatan kepada seluruh Rukun Tetangga di Kabupaten Kutai Timur.

3. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan besaran Bankeu untuk mendukung kegiatan Rukun Tetangga di Kabupaten Kutai Timur ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Penggunaan Bantuan

Bankeu bersifat khusus dapat digunakan oleh Rukun Tetangga sesuai skala prioritas dan kebutuhan sebagai berikut:

A. Kegiatan-kegiatan terkait penguatan usaha ekonomi skala rumah tangga:

1. Pelatihan peningkatan keterampilan ekonomi kreatif bagi skala usaha rumah tangga.
2. Bantuan sarana produksi skala rumah tangga sesuai dengan jenis usaha dan permohonan yang disampaikan kepada desa melalui RT antara lain:
 - a. Usaha Kuliner
 - b. Usaha Menjahit
 - c. Usaha Perbengkelan/Servis
 - d. Usaha Pertukangan (Batako, Ukiran, dll)
 - e. Usaha Laundry
 - f. Usaha Salon
 - g. Usaha Kerajinan
 - h. Usaha Pertanian/Peternakan/Perikanan
3. Bantuan sarana usaha bagi usaha skala Rumah Tangga.
4. Bantuan Modal Usaha Bagi UMKM dalam lingkungan RT.

B. Peningkatan sarana/Prasarana lingkungan ditingkat RT:

1. Pengadaan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman; dan
2. Pengembangan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.

III. Perencanaan

- A. Bankeu merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang dimasukkan sebagai pendapatan dalam APBDesa atau Perubahan APBDesa pada kode Rekening pendapatan transfer dan merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Desa;
- B. Perencanaan penggunaan Bankeu melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) untuk penetapan RKPDesa atau Perubahan RKPDesa; dan
- C. Perencanaan Penggunaan Bankeu tertuang dalam RKPDesa atau Perubahan RKPDesa disusun dan ditetapkan dalam APBDesa atau Perubahan APBDesa.

IV. Penyaluran

- A. Penyaluran Bankeu dari RKUD ke RKD dilakukan dalam satu tahapan.
- B. Penyaluran Bankeu dari RKUD ke RKD setelah Kepala Desa menyampaikan Dokumen Persyaratan secara lengkap dan Benar kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepada BPKAD dan Camat, meliputi:
 - 1. Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau Peraturan Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa;
 - 2. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa;
 - 3. Surat Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 4. Rekomendasi Camat;
 - 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan Bankeu; dan
 - 6. Rencana Penggunaan Dana.
- C. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang berada di RKD digunakan untuk kegiatan RT yang belum terealisasi atau digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

V. Pelaksanaan

- A. Pelaksanaan Bankeu dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
- B. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari bankeu tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Perubahan APBDesa;
- C. Pelaksanaan Bankeu dimulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan;
- D. Pelaksanaan Bankeu berpedoman pada peraturan tentang pengelolaan Keuangan Desa;
- E. Pengadaan Barang/Jasa pada pelaksanaan Bankeu berpedoman pada ketentuan pengadaan Barang/Jasa di Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan

- F. Pengadaan Barang/Jasa dari kegiatan Bankeu diberlakukan/dikenakan Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

VI. Penatausahaan

- A. Penatausahaan Bankeu dilaksanakan oleh kaur Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan; dan
- B. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran bankeu berpedoman pada peraturan tentang pengelolaan Keuangan Desa.

VII. Pertanggungjawaban dan pelaporan

- A. Kepala Desa penerima Bankeu bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana dan wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran bankeu kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan Camat sesuai dengan mekanisme APBDesa;
- B. Laporan pertanggungjawaban bankeu merupakan satu kesatuan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa; dan
- C. Laporan pertanggungjawaban bankeu diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis pada media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

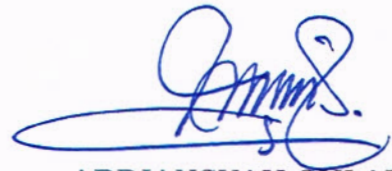
VIII. Pendampingan untuk Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan

- A. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat;
- B. Monitoring dan evaluasi sebagai dasar dalam pemberian bantuan keuangan selanjutnya; dan
- C. Dana pendampingan dapat dianggarkan dalam APBD atau APBDesa penerima bankeu.
- D. Pengawasan pelaksanaan bankeu dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

IX. Penutup

Demikian petunjuk teknis bankeu disusun sebagai petunjuk pelaksanaan Bankeu dari Pemerintah Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 5 Januari 2022
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN